

EFEKTIVITAS TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH KOTA PALOPO PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Albab Hoalidin Yusuf¹ M Thahir Maloko² St. Halimang³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: albabholidin860@gmail.com¹

Abstract

This research is entitled Effectiveness of Duties and Authority of Regional Inspectorate of Regional Inspectorate of Palopo City?, Perspective of Siyasa Dusturiyah. The main research problem is how effective the duties and authorities of the regional inspectorate of Palopo City are from the perspective of Siyasa Dusturiyah? .This type of research is a qualitative descriptive field research using a normative juridical approach and a syar'i approach. The results showed that Implementation of the duties and authorities of the Palopo City Regional Inspectorate in the form of an audit, a review, an evaluation, monitoring and assistance. The review is here to ensure that what we are going to do is in accordance with the laws and regulations.second Obstacles experienced by the Palopo City Regional Inspectorate, namely. First, the Limited Number of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). Second, Budget Limitations. third The perspective of Siyasa Dusturiyah in carrying out the duties and authorities of the Palopo City Regional Inspectorate in carrying out its supervisory function has not used the Islamic concept or the Siyasa dusturiyah concept, because the implementation of the duties and authorities of the Palopo City Regional Inspectorate is guided by the provisions of the applicable laws and regulations. Meanwhile, in Islamic law the implementation of the supervisory function is carried out with the concepts of hisbah and muraqabah.

Keywords: Effectiveness, Inspectorate, Siyasa Dusturiyah, Duties, Authority

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan inspektorat daerah Kota Palopo?, Bagaimana hambatan efektivitas tugas dan wewenang inspektorat daerah Kota Palopo?, serta Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap tugas dan wewenang inspektorat daerah Kota Palopo?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif Yuridis dan pendekatan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo dalam bentuknya ada audit ada review ada evaluasi ada monitoring dan ada pendampingan. Review disini untuk memastikan apa yang akan kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Hambatan yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo, yakni. Pertama, Keterbatasan Jumlah Aparat

Albab Hoalidin Yusuf, M Thahir Maloko, St. Halimang, "Efektivitas Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo Perspektif Siyasa Dusturiyah", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah* 5, no. 2 (2024): 271-283.

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kedua, Keterbatasan Anggaran. Prespekif Siyasa Dusturiyah dalam Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo dalam melakukan fungsi pengawasan belum menggunakan konsep keislaman atau Konsep siyasa dusturiyah, karena pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan, dalam syariat Islam pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan dengan konsep hisbah dan muraqabah.

Kata Kunci: Efektivitas; Inspektorat; Siyasa Dusturiyah; Tugas; Wewenang.

PENDAHULUAN

Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dan sasaran yang dituju.¹ Efektivitas peningkatan pelaksanaan pemerintah dilingkup daerah, sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat dan kemaksimalan kinerja dari aparat atau pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Untuk menciptakan pemerintah yang tertib, profesional, dan bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Maka dilakukan dengan mekanisme penghapusan praktik yang bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan oleh aparat pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya.² Artinya, jika pengawasan kurang baik maka akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan pengawasan, khususnya yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat *good governance*. Dalam konsep *good governance* sangat mengedepankan nilai kemanusiaan dan keamanan, dimana pemerintah dituntut untuk selalu berlaku adil dan transparansi.³ Masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk mengetahui isi berbagai dokumen pemerintah baik itu secara langsung maupun tidak langsung.⁴ Upaya mewujudkan kehidupan yang aman, tentram dan damai, dibutuhkan suatu aturan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat agar

¹ Rahmatiah, "Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar", *al-daulah*, Volume 5, Nomor 2, (Desember 2016), hlm. 401

² M. Situmorang Victor dan Yusuf, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 28.

³ Andi Muhammad Iqbal, Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah", *Siyasatuna*, Volume 2, Nomor 1 (Januari 2020), hlm. 61

⁴ Andi Nur Riqqah, Adriana Mustafa, "Peran LPI-PJB Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah", *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 3, (September 2021), hlm. 638

sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun,⁵

Pelaksanaan peran pengawasan di dalam sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran dan fungsi pengawasan di daerah merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, karena dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan, pemborosan, penyalahgunaan uang daerah, penggelembungan harga (*mark-up*), serta tindakan korupsi lain dalamnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.⁶

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah guna untuk mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah, menciptakan aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta taat pada peraturan perundang-undangan⁷. Kantor Inspektorat Kota Palopo merupakan lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja inspektorat kota Palopo. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai dengan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan suatu permasalahan yang sering terjadi pada inspektorat Kota Palopo adalah minimnya fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan kinerja pemerintahan selama ini belum sesuai dengan yang direncanakan, dapat dilihat pelaksanaan pengawasan yang tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena adanya keterlambatan dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam pemeriksaan, selain itu belum ada kepastian dalam memutuskan suatu tindakan *abuse of power* atau penyelewengan dalam menjadi tugas dan wewenang pemerintah daerah kota Palopo.

⁵ Abdul Rinaldi Muis, Hamzah Hasan, Halimang, "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 2, (Mei 2021), hlm. 263

⁶ M. Situmorang Victor, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 28.

⁷ Andi Muhammad Iqbal, Nila Sastrawati, "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah", *Siyasatuna*, Volume 2, Nomor 4, (Januari 2020), hlm. 59

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Tugas Dan Wewenang Inspektorat Daerah Prespektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Inspektorat Daerah Kota Palopo)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi pengawasan inspektorat daerah Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif yuridis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan metode kualitatif guna menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Internal Pemerintah Kota Palopo

Pengawasan adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Pemerintahan karena dengan adanya pengawasan, maka tingkat penyelewengan dan kesewenang-wenangan dapat ditekan serendah mungkin sehingga pencapaian tujuan suatu organisasi dapat terealisasi dengan baik.

Dasar hukum pelaksanaan pengawasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah. Pasal 218 U Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-uundang Nomor 12 Tahun 2008, menegaskan:

- a. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
 - 1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
 - 2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
 - 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Implementasi dari tugas dan wewenang Inspektorat Kota Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan memiliki legal standing atau kedudukan hukum Inspektorat Kota

Palopo diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Palopo, menegaskan:

“Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

Fungsi pengawasan internal Inspektorat Daerah Kota Palopo terbagi menjadi beberapa, seperti audit, review, evaluasi, monitoring, dan pendampingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Walikota Palopo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Palopo, bahwa: “Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan kepengawasan lain serta pemberian layanan konsultasi”.

Proses Monitoring dan Evaluasi atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah Monev merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program kerja. Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Monitoring merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana suatu kegiatan, melakukan identifikasi sertaantisipasi permasalahan yang terjadi dan kemungkinan terjadi agar dapat segera diambil tindakan. Sedangkan Evaluasi merupakan serangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.⁸

Sedangkan, pendampingan adalah kegiatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang dilakukan dalam rangka menjembatani maksud dan tujuan auditor eksternal terhadap data atau dokumen pendukung dalam melakukan audit.⁹

Al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa eksistensinya sebagai sumber ajaran dan hukum dalam Islam sangat dominan.¹⁰ Pandangan Islam, istilah pengawasan atau disebut hisbah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah Saw. sebagai influencer atau amirul mukminin yang aktif mengawasi kinerja pegawai dan memberikan pertimbangan terhadap aspek-aspek kinerja dari pemerintahan pada waktu itu. Tidak hanya itu, Rasulullah Saw. melakukan audit, evaluasi, dan pendampingan terhadap proses pendapatan dan pengeluaran anggaran negara dari petugas yang mengumpulkan zakat. Ketika terjadi

⁸ https://itjen.pu.go.id/single_kolom/62, diakses 29 November 2021

⁹ https://itjen.pu.go.id/single_kolom/61, diakses 29 November 2021

¹⁰ Subehan Khalik, “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam”, *al-daulah*, Volume, 6, Nomor, 2, (desember 2017), hlm. 358

penyimpangan atau pelanggaran yang tidak sesuai dengan syariat Islam terhadap aktivitas hisbah, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan oleh Rasulullah Saw. dan adakalanya eksekusi hukumnya diserahkan kepada para sahabat.¹¹

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Mujadalah/58:7:

Terjemahnya:

“Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari Kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹²

Dalam tafsiran Kementerian Agama RI, ayat ini menerangkan bagaimana pengetahuan Allah tentang makhluk yang diciptakan-Nya, sejak dari yang kecil sampai kepada yang sebesar-besarnya. Diterangkan bahwa ilmu Allah mencakup segala yang ada di langit dan di bumi, betapa pun kecil dan halusnyanya. Jika ada tiga orang di langit dan di bumi berbisik-bisik, maka Allah yang keempatnya. Jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu empat orang, maka Allah yang kelimanya, dan jika yang berbisik dan mengadakan perundingan rahasia itu lima orang maka Allah yang keenamnya. Bahkan berapa orang saja berbisik dan mengadakan perundingan rahasia dan di mana saja mereka melakukannya, pasti Allah mengetahuinya.¹³ Artinya, segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia akan tetap diawasi oleh Allah ﷻ. maka berhati-hatilah dalam melakukan suatu perbuatan yang tidak baik.

Dalam pandangan syariat Islam, tujuan pengawasan adalah keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh satu instansi keuangan syariah dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Aspek-aspek dalam pandangan Islam adalah pemeriksaan atas kesesuaian, atau kepatuhan suatu instansi keuangan syariat Islam. Pemeriksaan termasuk kontrak, perjanjian, kebijakan, produk, transaksi, akta perjanjian asosiasi, laporan keuangan, laporan khusus, surat interen dan lain-lain. Dewan pengawas syariah harus melengkapi dan membuka akses kepada seluruh

¹¹ Hafas Furqon, *Hisbah Intuisi Pengawas Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam*, (Malang: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 2004), hlm. 168.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 802

¹³ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-58-al-mujadalah/ayat-7> diakses 28 Desember 2021

catatan, transaksi, dan informasi, dari semua sumber termasuk nasehat profesional lembaga keislaman.¹⁴

Implementasi fungsi Inspektorat Daerah Kota Palopo sebagai lembaga pengawas internal terhadap tindakan pemerintah telah berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Namun, dalam hal ini perlu ada penjelasan lebih lanjut berkaitan perbedaan secara mendasar antara fungsi dan wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo.

Bapak H. Asir Mangopo selaku Inspektur Daerah Kota Palopo menjelaskan:

“Inspektorat itu kan hanya OPD yang terkait dengan APBD tetapi sekarang setiap dana alokasi khusus atau dana apapun masuk semua di APBD, maka kita berwenang untuk melakukan pemeriksaan; yang kedua tugas kita itu karena kita salah APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) maka memang tugasnya itu pembinaan kita sedapat mungkin memberikan pembinaan kepada semua OPD terkait dengan kegiatan-kegiatannya, kalau kewenangan kalau misalnya ada yang melenceng dari aturan maka kita berwenang melakukan pemeriksaan dengan catatan tetap kita mengajukan ke walikota atau ada perintah langsung dari walikota untuk melakukan pemeriksaan khusus.”¹⁵

Artinya, Inspektorat Daerah Kota Palopo berwenang untuk melakukan pemeriksaan; yang kedua tugas kita itu karena kita salah APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) maka memang tugasnya itu pembinaan kita sedapat mungkin memberikan pembinaan kepada semua OPD terkait dengan kegiatan-kegiatannya. Diperkuat oleh pasal 222 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah kemudian diatur dalam pasal 24 Peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang berbunyi:

- a) “Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.”
- b) “Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.”¹⁶

Akan tetapi tidak semua pelanggaran dapat diproses oleh internal Inspektorat Daerah Kota Palopo, ada beberapa kategori pelanggaran yang harus ditindak lanjuti oleh

¹⁴ Vanudin1, Muhamad Faiz2, “Pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap Kinerja Pengurus di Pondok Pesantren Putra Ad-Dainuriyah 2 Semarang”. *Jurnal thesis*, IAIN Walisongo, 2011, hlm. 21

¹⁵ H. Asir Mangopo (58 Tahun) Inspektur Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Inspektorat Daerah Kota Palopo, 12 Oktober 2021.

¹⁶ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49873/pp-no-79-tahun-2005>, diakses 27 Oktober 2021

pihak kepolisian dan pengadilan untuk diproses dan diadili secara hukum. Bapak Sarman selaku PPUPD Inspektorat Daerah Kota Palopo, menjelaskan:

“Kalau Pelanggaran itu adalah kriminal murni tidak bisa kita tangani itu peranannya APH tapi kalau dia adalah kriminal yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu ada prosedur kita bisa periksa dulu menghitung berapa kerugian negara yang ditimbulkan kita perintahkan untuk memulihkan kerugian negara atau daerah kalau diselesaikan selesai kalau tidak diselesaikan itu bisa diserahkan ke APH.”¹⁷

2. Penangan Fakir Miskin dalam Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*

Berbicara efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah pemerintah kota Palopo, tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi fenomena hukum dan kehidupan sosial, sebagai parameter untuk mengukur efektivitas atau tidaknya sebuah penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah pemerintah kota Palopo.

Menurut Bapak Subhan selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palopo juga menjelaskan hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenang di Inspektorat Daerah Kota Palopo, sebagai berikut:

“Hambatan yang pertama kuantitas APIP kami masih kurang kalau berdasarkan peta jabatan yang kita susun tahun lalu keterpenuhan SDM APIP saat ini baru 50% dari jumlah yang Semestinya jadi dibutuhkan kurang lebih tinggal 20 orang lagi dengan berbagai kategori kan ada auditor dari sisi jumlah kami belum terpenuhi yang kedua itu kita juga berpulang ke persoalan anggaran kalau berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri alokasi anggaran untuk bidang pengawasan itu mestinya 1% dari jumlah anggaran atau APBD untuk saat sekarang setelah pandemi covid itu agak sulit dicapai tapi itu tantangannya.”¹⁸

Ada beberapa hambatan yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan wewenang, antara lain:

1. Keterbatasan Jumlah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Salah satu hambatan yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kota Palopo adalah keterbatasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini dapat mempengaruhi efektivitas atau tidaknya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Kondisi Inspektorat Daerah Kota Palopo dapat dilihat dari indikator kuantitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang sangat terbatas hanya 28 orang APIP, sedangkan jumlah auditor yang dibutuhkan masih sekitar 20 orang APIP atau setidaknya 50% dari jumlah yang

¹⁷ Sarman (52 Tahun) PPUPD Inspektorat Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Inspektorat Daerah Kota Palopo, 12 Oktober 2021.

¹⁸ Subhan (49 Tahun) Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Inspektorat Daerah Kota Palopo, 12 Oktober 2021.

semestinya. Hal ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja Inspektorat Daerah Kota Palopo dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengawas daerah.

2. Keterbatasan Anggaran

Tanggungjawab keuangan adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan bertanggungjawab.¹⁹ Kebijakan dalam pengelolaan keuangan adalah kebijakan fiskal dan moneter, yang dimana kebijakan fiskal mengatur penerimaan dan pengeluaran Negara.²⁰ Alasan klasik yang selalu ditemukan dalam beberapa instansi pemerintah salah satunya adalah Inspektorat Daerah Kota Palopo yakni Keterbatasan Anggaran. Seharusnya berdasarkan keterangan dan informasi dari informan, syarat minimal anggaran untuk pengawasan itu adalah 1% dari APBD. Namun, dalam keadaan negara Indonesia yang masih berstatus *state of emergency coronavirus disease 2019* (darurat covid-19). Berdasarkan instruksi dari pemerintah pusat bahwa daerah harus memprioritaskan APBD penanganan covid-19. Hal inilah yang menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pihak Inspektorat Daerah Kota Palopo.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo

Negara dalam pandangan Islam adalah sebagai institusi tertinggi yang ada dalam masyarakat muslim yang bertujuan untuk menegakkan syariat secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan bersama serta ditaati oleh semua warga masyarakatnya.²¹ Di dalam al-Qur'an termuat berbagai prinsip dan aturan dasar yang dapat dipedomani manusia dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk berbagai tatanan sosial politik yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat.²² Al-Qur'an sebagai sumber gagasan berusaha menanamkan perilaku yang baik kepada para pemimpin untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa.²³ Pemahaman siyasah dusturiyah merupakan pemahaman yang mendasari kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan perintah syara' demi tercapainya keadilan dan kemashlahatan umat. siyasah dusturiyah juga merupakan

¹⁹ Muhammad Yaasiin Raya, "Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan", *El-Iqthisadi*, Volume 1, Nomor 2, (2019), hlm.115

²⁰ Alda Amadiarti Salam, Kurniati, Ashabul Kahfi, "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 2 (Mei 2021), hlm. 247

²¹ Herlina Amir, Nila Sastrawati, "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar", *Siyasatuna*, Volume 1, Nomor 1 (November 2019), hlm.74

²² Dudung Abdullah, "Permusyawaratan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", *al-daulah*, Volume 5, Nomor 2, hlm. 315

²³ M Thahir Maloko, "Etika Politik dalam Islam", *al-daulah*, Volume 1, Nomor 2 (Juni 2013), hlm. 57

suatu ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan Negara dengan masyarakat yang sesuai dengan peraturan-peraturan syariat Islam dengan dasar-dasar universal. Oleh karena itu, implementasi Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan internal wilayah hukum Kota Palopo harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak memisahkan dan melepas prinsip-prinsip siyasah dusturiyah berdasarkan hukum Tuhan yaitu Al-quran dan Sunnah.

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan kepengawasan lain serta pemberian layanan konsultasi di Inspektorat Daerah Kota Palopo harus sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan kemashalahatan masyarakat. Hal ini guna untuk menghindari tindakan abuse of power atau kesewenang-wenangan pihak Insepektorat Daerah Kota Palopo dalam menjalankan fungsi pengawasan. Untuk mencapai kemaslahatan umat, maka yang perlu ditegakkan adalah prinsip Siyasah yaitu amanah, keadilan, ketaatan, dan musyawarah.

Untuk kemaslahatan masyarakat, dibutuhkan pengaturan yang cermat. Keadaan yang demikian itu mendorong ditingkatkannya frekuensi penalaran dibidang hukum untuk menghindari terjadinya kekosongan dalam hukum yang menata ketertiban dan keamanan masyarakat.²⁴ Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang adanya fungsi pengawasan, terutama pengawasan dari Allah ﷻ. dalam QS al-Nisa/4:59. Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah ﷻ dan Rasulnya. Dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap manusia di hadapan Allah ﷻ. Secara subtansial ayat tersebut, menjelaskan tentang betapa pentingnya pengawasan yang intens dari pihak berwenang, agar tidak menimbulkan suatu kecurangan yang apabila tidak ditindak lanjuti akan terus menerus terjadi dan akan menimbulkan kerugian yang akan diterima oleh masyarakat banyak.

Dalam syariat Islam dikenal dengan sebutan Hisbah merupakan seruan untuk Amar ma'ruf nahi munkar yaitu perintah agar menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan. Sebagaimana dalam dijelaskan dalam QS ali-Imran/3:104:

Terjemahnya:

²⁴ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam", *Al-Fikr*, Volume 17, Nomor 1 (2013), hlm. 180-181

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”²⁵

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Wilayat al Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah ﷻ. adanya instansi ini menimbulkan dampak yang positif dan perlu dukungan dari semua pihak, terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi munkar semakin hilang di kalangan masyarakat banyak. Kunci dari kesuksesan Wilayat al Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah diwajibkan dan dilarang oleh syari'at Islam.

KESIMPULAN

Implementasi tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo seperti audit, review, evaluasi, monitoring, dan pendampingan. Hambatan yang dihadapi Inspektorat Kota Palopo dalam menjalankan tugas dan wewenang adalah kurangnya personil, disamping itu minimnya alokasi anggaran untuk bidang pengawasan itu mestinya 1% dari jumlah anggaran atau APBD tapi untuk saat sekarang setelah pandemi covid-19 itu agak sulit dicapai sehingga kebutuhan-kebutuhan lainnya itu bisa ditekan, tapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa melaksanakan tugas kita laksanakan tugas. Perspektif siyasah dustruiyah terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kota Palopo pada prinsipnya dasarnya bertujuan untuk memenuhi keperntingan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi tercapainya keadilan, kemashalahan, dan kesejahteraan

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Abdullah, Dudung, Permusyawaratan dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), *al-daulah*, Volume 5, Nomor 2

Amir, Herlina, Sastrawati, Nila. Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1, Nomor 1 (November 2019)

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 84

- Iqbal, Andi Muhammad, Sastrawati, Nila. Tinjauan Hukum Tatanegara Islam terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Siyasatuna*, Volume 2, Nomor 4, (Januari 2020)
- Khalik, Subehan. Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam, *al-daulah*, Volume, 6, Nomor, 2 (Desember 2017)
- Kurniati, Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam, *Al-Fikr*, Volume 17, Nomor 1 (2013)
- Maloko, M Thahir. Etika Politik dalam Islam, *al-daulah*, Volume 1, Nomor 2 (Juni 2013)
- Rahmatiah. Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar, *al-daulah*, Volume 5, Nomor 2, (Desember 2016)
- Raya, Muhammad Yaasiin. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan, *El-Iqthisadi*, Volume 1, Nomor 2, (2019)
- Rinaldi Muis, Abdul, Hasan, Hamzah, Halimang. Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 2, (Mei 2021)
- Riqqah, Andi Nur, Mustafa, Adriana, Peran LPI-PJB Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 3, (September 2021)
- Salam, Alda Amadiarti, Kurniati, Kahfi, Ashabul. Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 2 (Mei 2021)
- Usman, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *al-daulah*, Volume 4, Nomor 1 (Juni 2015)
- Vanudin, Muhamad Faiz, Pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap Kinerja Pengurus di Pondok Pesantren Putra Ad-Dainuriyah 2 Semarang. *Jurnal thesis*, IAIN Walisongo, 2011

Buku

- Furqon, Hafas. Hisbah Intuisi Pengawas Pasar dalam Sistem Ekonomi Islam. Malang: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 2004
- Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Victor, M. Situmorang, Juhir, Jusuf. Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Victor, M. Situmorang, Yusuf. Aspek Hukum Pengawasan Melekat. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2005

Website

https://itjen.pu.go.id/single_kolom/62, diakses 29 November 2021

https://itjen.pu.go.id/single_kolom/61, diakses 29 November 2021

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-58-al-mujadilah/ayat-7>. Diakses 28 Desember 2021

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49873/pp-no-79-tahun-2005>, diakses 27 Oktober 2021

Wawancara

H. Asir Mangopo (58 Tahun) Inspektur Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Inspektorat Daerah Kota Palopo, 12 Oktober 2021.

Sarman (52 Tahun) PPUPD Inspektorat Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Inspektorat Daerah Kota Palopo, 12 Oktober 2021.

Subhan (49 Tahun) Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Palopo, *Wawancara*, di Kantor Inspektorat Daerah Kota Palopo, 12 Oktober 2021.